



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah kerja kecamatan.



A handwritten signature and a rectangular stamp are located in the bottom left corner of the page. The signature is written in black ink and appears to be 'L. A. T. J.'. The stamp is a grid with some illegible text inside.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
6. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka mendukung pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh instansi atau satuan kerja urusan kesejahteraan sosial.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan



tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.

13. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah.
- (3) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim Penggerak PKK di tetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri antara lain :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan 10 (sepuluh) program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksanannya 10 (sepuluh) program kerja PKK;
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. Mengadakan Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.



Handwritten signature and initials on a grid background.

- (2) Fungsi Tim penggerak PKK Kelurahan terdiri dari:
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (1a) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) dihapus

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga.
- (1a) Ketua RW dipilih oleh para pengurus RT yang terdaftar sebagai pemilih di lingkungan RW setempat.
- (2) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.



- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan.

6. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 26

- (1) Masa Bhakti Ketua RW ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Habis masa Bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus hingga Ketua RW yang baru terpilih.
- (3a) Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW.




- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
 - (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan.
 - (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a) Ketua;
 - b) Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c) 3 (tiga) orang anggota.
 - (5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan Calon Ketua RT kepada panitia Pemilihan RT.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1a) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut.
 - (1) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
 - (2) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
 - (3) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
 - (4) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
 - (5) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.
9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Masa Bhakti Ketua RT ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.
- (2) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Habis masa Bhakti;
 - b. Meninggal dunia;



- c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah, pengurus hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (3a) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengurus RT memberitahukan Ketua RW, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Ketua RW.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Juni 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 309

SEKDA	
SES	
SA	
ST/0	



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813

B A T A M



Kode Pos : 29432

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Batam
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tanggal : 12 Juni 2013
Nomor : 26 /ND/TP/VI/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Menandatangani Perubahan Peraturan Walikota Batam
Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Tembusan : 1. Yth. Wakil Walikota Batam (sebagai Laporan) ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Batam (sebagai Laporan);
3. Yth. Asisten Pemerintahan

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka mengatur dan membina Lembaga Kemasyarakatan ditingkat kelurahan dan demi meningkatkan dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat serta Sesuai dengan amanat Peraturan Perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Walikota Batam Tentang Perubahan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, sebagaimana terlampir.

Demikian di sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

**KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN**

MARDANIS, AMP. SE
PEMBINA

NIP. 19680714 198811 1 003